

PIAGAM KOMITE AUDIT

(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

PT MODERN INTERNASIONAL TBK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, dan profesional. Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris PT Modern Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Tujuan

1. Mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan proses audit Perseroan.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan informasi keuangan Perseroan kepada publik.
3. Mendorong penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG).

II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

A. Pembentukan dan Kedudukan

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit memiliki fungsi yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

B. Keanggotaan

1. Jumlah Anggota: Paling kurang 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Ketua dan paling sedikit 2 (dua) Anggota.
2. Ketua Komite Audit: Wajib dijabat oleh Komisaris Independen Perseroan.
3. Persyaratan Anggota (sesuai POJK):
 - o Memiliki integritas yang tinggi.
 - o Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan.

- Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - Anggota dari Pihak Luar tidak boleh memiliki hubungan keuangan/ pengurusan/ kepemilikan saham yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
 - Anggota tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
4. Masa Jabatan: Tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya (maksimal 2 periode).

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Informasi Keuangan: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perseroan.
2. Kepatuhan: Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Auditor Eksternal (Akuntan Publik): Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penugasan, dan imbalan jasa Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
4. Audit Internal: Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan UAI.
5. Manajemen Risiko: Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
6. Sistem Pengendalian Internal: Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.
7. Perbedaan Pendapat: Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
8. Pengaduan: Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
9. Benturan Kepentingan: Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
10. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

IV. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berhak:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Audit Internal, dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan Akuntansi, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar Anggota Komite Audit yang diperlukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. RAPAT DAN LAPORAN

A. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

B. Laporan

1. Laporan Tugas: Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Laporan Tahunan: Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Laporan Pelanggaran: Komite Audit wajib segera membuat laporan sehubungan ditemukannya dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada Dewan Komisaris.

VI. KODE ETIK

Anggota Komite Audit wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas, serta bertindak jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

VII. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan, jika diperlukan.

Ditetapkan di: Jakarta, 22 Maret 2023

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris PT Modern Internasional Tbk